

ANALISIS YURIDIS HAK WARIS TERHADAP ANAK ANGKAT DALAM HUKUM ADAT BATAK SIMALUNGUN

Oleh:

Maurice Rogers¹⁾,

Herdi Munte²⁾

Johannes Eka Pratama Jawak³⁾,

Universitas Darma Agung^{1,2,3)}

E-mail:

mauricerogersiburian@gmail.com¹⁾,

herdimuntefh2020@gmail.com²⁾

johannesekaputr4@gmail.com³⁾

ABSTRACT

To be able to meet the legal needs of the Indonesian people in the present and the future in the context of building a just and prosperous society based on Pancasila and the 1945 Constitution, it is necessary for the drafting of national law to have conceptions and legal principles derived from customary law. Customary law is one of the important sources to obtain materials for the development of national law leading to legal unification, which will mainly be implemented through the making of laws and regulations. The type of research used in the field review is empirical law and literature review or often referred to as normative law where both are mutually sustainable in the preparation of the final lecture. In this case, inheritance law is the law that regulates the transfer of wealth left by someone who dies and the consequences for his heirs. The formulation of the problem that the researcher describes in this thesis is about the position of adopted children in Simalungun customary law, in terms of the distribution of inheritance to adopted children in the Simalungun Batak customary law and the procedures for the distribution of inheritance in the patrilineal system to adopted children in Simalungun Batak customs. The position of adopted children in the Simalungun customary law, namely the adoption of children in Indonesia is known as adoption where in the Simalungun Batak custom it is called Ngampu Anak. In this case, the position of the adopted child is the same as that of the biological child, where the adopted child goes through a strong customary and legal process. The division of inheritance to adopted children in the Simalungun Batak customary law, namely the rights of stepchildren or adopted children can be equated with the rights of biological children. Because before a child is adopted or adopted, must go through a certain customary process. Which aims that the person is legally the clan of the person who raised him. However, there are certain types of assets that cannot be passed on to stepchildren and adopted children, namely family inheritance. The legal consequences of adopting a child between an adopted child and adoptive parents as well as an adopted child and biological parents are against an adopted child. Generally, the adoption of a child results in the transfer of the position of the child from the family environment of the original parent to the family environment of the adoptive parent. The adopted child becomes a member of the adoptive parent's family.

Keywords: customary law, adopted children and inheritance law

ABSTRAK

Untuk dapat memenuhi kebutuhan hukum bagi masyarakat Indonesia dimasa kini dan masa akan datang di dalam rangka membangun masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila dan UUD 1945 maka untuk penyusunan hukum nasional diperlukan adanya konsepsi-konsepsi dan asas-asas hukum berasal dari hukum adat. Hukum adat merupakan salah satu sumber yang penting untuk memperoleh bahan bahan bagi pembangunan hukum nasional yang menuju kearah unifikasi hukum yang terutama akan dilaksanakan melalui pembuatan peraturan perundang-undangan. Adapun jenis penelitian yang di gunakan tinjaulapangan yaitu hukum empiris dan tinjauan pustaka atau sering disebut dengan hukum normative dimana keduanya saling berkesinambungan dalam penyusunan tugas akhir perkuliahan. Dalam hal ini hukum waris dalah hukum yang mengatur tentang peralihan harat kekayaan yang di tinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagipara ahli warisnya. Adapun perumusan masalah yang peneliti uraikan didalam skripsi ini yaitu tentang kedudukan anak angkat dalam hukum adat simalungun, dalam hal pembagian harta warisan terhadap anak angkat dalam hukum adat batak simalungun serta tatacara pembagian harta warisan dalam sistem patrilineal terhadap anak angkat dalam adat batak simalungun. Kedudukan anak angkat di dalam hukum adat simalungun yaitu Pengangkatan anak di Indonesia dikenal dengan kata adopsi dimana dalam adat batak simalungun disebut dengan ngampu anak. Dalam hal ini kedudukan anak angkat sama dengan anak kandung dimana anak angkat melalui proses adat dan proses hukum yang kuat. Pembagian warrisan terhadap anak angkat dalam hukum adat batak simalungun yaitu Hak anak tiri ataupun anak angkat dapat disamakan dengan hak anak kandung. Karena sebelum seorang anak diadopsi atau diangkat, harus melewati proses adat tertentu. Yang bertujuan bahwa orang tersebut sudah sah secara adat menjadi marga dari orang yang mengangkatnya. Tetapi memang ada beberapa jenis harta yang tidak dapat diwariskan kepada anak tiri dan anak angkat yaitu Pusaka turun-temurun keluarga. Akibat hukum pengangkatan anak antara anak angkat dengan orang tua angkat maupun anak angkat dengan orang tua kandung yaitu terhadap anak angkat Umumnya pengangkatan anak mengakibatkan berpindahnya kedudukan si anak dari lingkungan kerabat orang tua asal ke lingkungan kerabat orang tua angkatnya. Anak angkat menjadi anggota keluarga orang tua angkatnya.

Kata kunci : hukum adat, anak angkat dan hukum waris

1. PENDAHULUAN

Manusia akan mengalami suatu peristiwa yang dinamakan kematian. Dengan terjadinya peristiwa kematian seseorang, menimbulkan akibat hukum yaitu pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia. Proses tersebut dikenal dengan istilah kewarisan. Kewarisan berarti ada orang yang meninggal dunia sebagai pewaris, ada harta warisan atau harta peninggalan, dan ada ahli waris.

Kebiasaan merupakan tindakan atau pola tingkah laku yang tetap (*ajeg*), dan normal didalam suatu masyarakat atau komunitas hidup tertentu. Sebagai suatu perilaku yang tetap (*ajeg*), maka kebiasaan merupakan perilaku yang selalu berulang akan melahirkan suatu keyakinan dan kesadaran bahwa hal itu dilakukan dengan memiliki kekuatan normatif yang mengikat.¹

Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan akan menyerahkan harta warisan atau harta peninggalan kepada ahli waris, baik berupa harta benda atau harta pusaka baik melalui pernyataan-pernyataan yang dituangkan dalam surat wasiat atau testamen maupun secara lisan. Harta peninggalan disini tidak hanya berupa harta benda, seperti uang dan barang maupun utang piutang atau yang bagi dalam harta yang berwujud dan harta yang tak berwujud. Proses pemindahan

harta peninggalan yang dari pewaris kepada ahli waris tersebut kemudian dinamakan warisan.

Ahli waris adalah orang yang menerima harta warisan atau harta peninggalan dari pewaris disebut sebagai ahli waris yang diberi hak secara hukum untuk menerima harta dan kewajiban atau hutang yang ditinggalkan oleh pewaris. Ahli waris merupakan orang yang menerima harta warisan. ketentuan mengenai ahli waris dalam hukum waris adat, hukum waris perdata, dan hukum waris islam memiliki konsep yang berbeda. Tulisan kali ini terlebih dahulu akan khusus membahas mengenai konsep ahli waris menurut hukum waris perdata.

Ahli waris menurut hukum waris perdata tidak dibedakan menurut jenis kelamin layaknya dalam beberapa hukum waris adat. Seseorang menjadi ahli waris menurut hukum waris perdata disebabkan oleh perkawinan dan hubungan darah, baik secara sah maupun tidak. Orang yang memiliki hubungan darah terdekatlah yang berhak untuk mewaris (perhatikan pasal 852 KUHPperdata)²

Hukum warisan di Indonesia sejak dahulu sampai saat ini masih beraneka ragam bentuknya, masing-masing golongan penduduk tunduk kepada aturan-aturan hukum yang berlaku kepadanya sesuai dengan ketentuan Pasal 131 IS

¹ Dr. Ria Sintha Devi, S.H., M.H., *Perkembangan Hukum Dagang di Indonesia*, CV Sentosa Deli Mandiri, Medan, Maret 2020.

2
<https://www.google.com/amp/s/ngobrolin.hukum.wordpress.com/2013/04/25/ahli-waris-menurut-hukum-waris-perdata/amp/>. diakses tanggal 20 mei 2020

(*Indische Staatsregeling*). Golongan penduduk tersebut terdiri dari golongan Eropa dan yang dipersamakan dengan mereka, golongan Timur Asing, dan golongan Bumi Putera yang terjadi akibat dari politik Hukum pemerintah colonial belanda yang memberlakukan pasal 131 IS (1) Berdasarkan asas konkordansi (2) (Pasal 131 I.S) tersebut Indonesia hingga saat ini masih berlaku bermacam-macam system hukum kewarisan yakni system kewarisan hukum perdata yang termuat dalam BW, system kewarisan hukum adat, dan system kewarisan hukum Islam.

Namun ketiga hukum waris tersebut mempunyai persamaan yaitu bahwa yang menjadi obyek dari hukum waris tersebut adalah harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli warisnya. Namun diantara ketiga hukum waris tersebut, hanya hukum perdata dan hkum adat yang akan dibahas.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau *Burgerlijk Weetboek* (BW) yang berlaku di Indonesia tidak mengenal lembaga adopsi, yang diatur dalam KUHPerdata adalah adopsi atau pengangkatan anak diluar kawin yaitu yang terdapat dalam Bab XII bagian ke III pasal 280 sampai dengan pasal 290 KUHPerdata.

Sekarang ini pengaturan mengenai pengangkatan anak diatur sebagian dalam beberapa peraturan, diantaranya, pasal 39-41 UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dalam pasal tersebut di tentukan bahwa pengangkatan anak tersebut harus seangama dan tidak memutuskan hubungan darah anak

angkat dengan orang tua kandungnya.

Pasal 91 ketentuan peralihan UU No.23 tahun 2002 tersebut selanjutnya menyatakan bahwa pada saat berlakunya Undang-Undang tersebut, semua peraturan yang berkaitan dengan perlindungan anak tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No.23 tahun 2002. Dengan demikian pengaturan mengenai pengangkatan anak yang diatur dalam *staatsblad* tahun 1917 No.127 dan peraturan lain yang berkaitan dengan pengangkatan anak dinyatakan tidak berlaku apabila bertentangan dengan Undang-Undang No.23 tahun 2002³.

Di adat batak anak laki-laki itu disebut *tampuk ni pasu-pasu sihol ni ate-ate tumtum ni siubeon*. Artinya anak laki-laki adalah segalanya, sangat berharga, kalau seseorang tak mempunyai anak laki-laki disebut *napurpur tu angin, na maup tu alogo* artinya terbang ke udara dan hamyut terbawa angin.

Orang batak disebut mati matian supaya mempunyai anak laki-laki di bahasa batak toba disebut *ungkapannya namate-mate tu anak do jolma batak*, apapun di usahakan agar mempunyai anak laki-laki agar ada penyambung silsilah, ahli waris harta pusaka, dan memelihara/melaksanakan hukum adat. Ada kalnya sampai beristri 2 (dua), beristri 3(tiga), supaya mempunyai anak laki-laki.

Mengenai artinya peraturan wet, yang menentukan tempatnya dan batasnya hukum adat (sipil) orang Indonesia dalam lingkungan keseluruhan hukum

³ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, hal 61-62. (Bandung,PT.Citra Aditya Bakti) 2015

Hindia Belanda, terdapatlah sejak dulu sampai sekarang banyak perbedaan pendapat.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik mengambil judul :“**ANALISIS YURIDIS HAK WARIS TERHADAP ANAK ANGKAT DALAM HUKUM ADAT BATAK SIMALUNGUN**”.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Hukum Waris Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum yang lazim dilakukan di suatu daerah. Dimana, apabila adat ini tidak dilaksanakan akan terjadi kehancuran yang menimbulkan sanksi tak tertulis oleh masyarakat setempat terhadap pelaku yang di anggap menyimpang.

Hukum warisan adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang di tinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan atau harta benda yang dapat di waris beberapa pengecualian, seperti hak seorang bapak untuk menyangkal sahnya seorang anak dan hak seorang anak untuk menuntut supaya di nyatakan sebagai anak sah dari bapak atau ibunya (kedua hak itu adalah dalam lapangan hukum kekeluargaan), dinyatakan oleh undang-undang di warisi oleh ahli warisnya.

Menurut Ter Haar, seorang pakar hukum dalam bukunya yang berjudul *Beginnelsen en Stelsel van het Adatrecht* (1950), hukum waris

adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur penerusan dan peralihan dari abad ke abad baik harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi berikut⁴.

Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan akan menyerahkan harta warisan atau harta peninggalan kepada ahli waris, baik berupa harta benda atau harta pusaka baik melalui pernyataan-pernyataan yang dituangkan dalam surat wasiat atau testamen maupun secara lisan. Harta peninggalan disini tidak hanya berupa harta benda, seperti uang dan barang maupun utang piutang atau yang bagi dalam harta yang berwujud dan harta yang tak berwujud. Proses pemindahan harta peninggalan yang dari pewaris kepada ahli waris tersebut kemudian dinamakan warisan. Testamen memuat pernyataan-pernyataan dari pewaris cara meneruskan, mengurus, mengolah harta peninggalan sehingga tetap terjaga dan tidak jatuh ketangan orang yang tidak berhak

Ahli waris adalah orang yang menerima harta warisan atau harta peninggalan dari pewaris disebut sebagai ahli waris yang diberi hak secara hukum untuk menerima harta dan kewajiban atau hutang yang ditinggalkan oleh pewaris

Warisan adalah segala sesuatu yang diberikan kepada ahli waris atau keluarga untuk dimiliki pewaris ketika seseorang meninggal dunia, baik itu berupa hak atau harta seperti rumah, mobil, dan emas maupun kewajiban berupa hutang. Hubungan ahli waris didasarkan

4

<https://www.cermati.com/artikel/pengertian-dan-ragam-hukum-warisan-di-indonesia-di>
akses tanggal 20 mei 2020

kepada hubungan darah, hubungan pernikahan, hubungan persaudaran dan hubungan kerabat.

Menurut Hukum Adat, Anak angkat adalah anak orang lain yang dijadikan anak dan secara lahir batin diperlakukan seakan-akan sebagai anak kandung sendiri “ada kecintaan/kesayangan”.

Undang-Undang No.23 Tahun 2002, pasal 1 angka (9), menyebutkan: “anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan keluarga orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan ana tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”.

Peraturan pemerintah RI No.54 tahun 2007, pasal 1 angka (2) menyebutkan: “pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya”.

3. METODE PELAKSANAAN

Untuk membahas permasalahan yang telah dirumuskan dan dibatasi sebagaimana tersebut diatas, maka dalam metode penyusunan dan penyelesaian peneliti dalam penelitian ini, akan dipergunakan metode dan teknik penelitian sebagaimana dibawah ini. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, dengan menggunakan sumber data dari Bahan hukum

primer : Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 amandemen keempat, KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA). Bahan hukum sekunder hasil penelitian hukum, dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan sebagainya yang berhubungan dengan warisan adat batak dan juga Buku-buku, Jurnal, Artikel, Internet, dan lain-lain yang mendukung sumber data bahan hukum primer.

4. HASIL DAN PEMBAHASANA

A. Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Adat Batak Simalungun

Proses Pengangkatan Anak Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Keanekaragaman pengangkatan anak yang membuat hukum adat di Indonesia semakin menarik untuk digali dan dipelajari secara lebih lanjut untuk memperkaya pengetahuan tentang pengangkatan anak dalam hukum adat dengan lebih baik. Pengangkatan anak dianggap sah oleh kerabat dan masyarakat sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 menjelaskan bahwa pengangkatan anak secara adat kebiasaan dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan.

Pelaksanaan pengangkatan anak melalui pengadilan diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak. Kemudian

Surat Edaran tersebut disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979. Adapun pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

- a. Tahap Permohonan Pengangkatan.
- b. Tahap Pemeriksaan di Persidangan.
- c. Tahap Putusan Hakim.

Putusan terhadap permohonan anak angkat antar Warga Negara Indonesia disebut penetapan, sedangkan terhadap permohonan pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh orang tua angkat Warga Negara Indonesia, atau sebaliknya, disebut putusan.

Masyarakat yang mengikut garis keturunan patrilineal, pada prinsipnya mengangkat anak hanya pada anak laki-laki dengan tujuan utama penerus keturunan. Sedangkan pada daerah-daerah yang mengikuti garis keturunan parental antara lain Jawa dan Sulawesi, pengangkatan anak (laki-laki atau perempuan), pada umumnya dilakukan pada keponakannya sendiri berdasarkan tujuan:

1. Untuk memperkuat pertalian kekeluargaan dengan orang tua anak yang diangkat.
2. Untuk menolong anak yang diangkat atas dasar belas kasihan.
3. Atas dasar kepercayaan agar dengan mengangkat anak, kedua orang tua angkat akan dikaruniai anak sendiri.

4. Untuk membantu pekerjaan orang tua angkat⁵.

B. Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Dalam Hukum Adat Batak Simalungun

Hak anak tiri ataupun anak angkat dapat disamakan dengan hak anak kandung. Karena sebelum seorang anak diadopsi atau diangkat, harus melewati proses adat tertentu, yang bertujuan bahwa orang tersebut sudah sah secara adat menjadi marga dari orang yang mengangkatnya. Tetapi memang ada beberapa jenis harta yang tidak dapat diwariskan kepada anak tiri dan anak angkat yaitu Pusaka turun – temurun keluarga. Karena yang berhak memperoleh pusaka turun-temurun keluarga adalah keturunan asli dari orang yang mewariskan.

Dalam Ruhut-ruhut ni adat Batak (Peraturan Adat batak) jelas di sana diberikan pembagian warisan bagi perempuan yaitu, dalam hal pembagian harta warisan bahwa anak perempuan hanya memperoleh: Tanah (Hauma pauseang), Nasi Siang (Indahan Arian), warisan dari Kakek (Dondon Tua), tanah sekadar (Hauma Punsu Tali). Dalam adat Batak yang masih terkesan Kuno, peraturan adat – istiadatnya lebih terkesan ketat dan lebih tegas, itu ditunjukkan dalam pewarisan, anak perempuan tidak mendapatkan apapun dan yang paling banyak dalam mendapat warisan adalah anak Bungsu atau disebut *Siapudan*. Yaitu berupa Tanah Pusaka, Rumah Induk

⁵ Runtung Sitepu, *Pluralisme Hukum mengenai Pengangkatan Anak di Indonesia*, *Qanun, Jurnal Ilmu Hukum*, Unsyiah Banda Aceh No. 39, Edisi Agustus 2004, hal. 374

atau Rumah peninggalan Orang tua dan harta yang lain nya dibagi rata oleh semua anak laki – laki nya. Anak siapudan juga tidak boleh untuk pergi meninggalkan kampung halamannya, karena anak Siapudan tersebut sudah dianggap sebagai penerus ayahnya, misalnya jika ayahnya Raja Huta atau Kepala Kampung, maka itu Turun kepada Anak Bungsunya (Siapudan).

Jika kasusnya orang yang tidak memiliki anak laki-laki maka hartanya jatuh ke tangan saudara ayahnya. Sementara anak perempuannya tidak mendapatkan apapun dari harta orang tuanya. Dalam hukum adatnya mengatur bahwa saudara ayah yang memperoleh warisan tersebut harus menafkahi segala kebutuhan anak perempuan dari si pewaris sampai mereka berkeluarga.

Akibat dari perubahan zaman, peraturan adat tersebut tidak lagi banyak dilakukan oleh masyarakat batak. Khususnya yang sudah merantau dan berpendidikan. Selain pengaruh dari hukum perdata nasional yang dianggap lebih adil bagi semua anak, juga dengan adanya persamaan gender dan persamaan hak antara laki – laki dan perempuan maka pembagian warisan dalam masyarakat adat Batak Toba saat ini sudah mengikuti kemauan dari orang yang ingin memberikan warisan. Jadi hanya tinggal orang-orang yang masih tinggal di kampung atau daerah lah yang masih menggunakan waris adat seperti di atas. Beberapa hal positif yang dapat disimpulkan dari hukum waris adat dalam suku Batak Toba yaitu laki-laki bertanggung jawab melindungi keluarganya, hubungan kekerabatan dalam suku batak tidak akan pernah

putus karena adanya marga dan warisan yang menggambarkan keturunan keluarga tersebut. Dimana pun orang batak berada adat istiadat (*partuturan*) tidak akan pernah hilang. Bagi orang tua dalam suku batak anak sangatlah penting untuk diperjuangkan terutama dalam hal Pendidikan. Karena Ilmu pengetahuan adalah harta warisan yang tidak bisa di hilangkan atau ditiadakan. Dengan ilmu pengetahuan dan pendidikan maka seseorang akan mendapat harta yang melimpah dan mendapat kedudukan yang lebih baik dikehidupan nya nanti.

Dalam hal ini pembagian warisan terhadap anak angkat haruslah sama dengan anak kandung sebab dalam hukum adat batak simalungun sudah di sampaikan oleh petuah-petuah adat yang ada terutama hak anak angkat dalam harta warisan.

Anak angkat tidak memiliki hubungan darah dengan orangtua angkatnya namun ia berhak untuk mendapatkan kasih sayang seperti anak kandung, mendapatkan nafkah, mendapatkan pendidikan yang layak dan hak untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan kehidupan. Dikarenakan tidak adanya hubungan darah antara anak angkat dengan orangtua angkatnya maka anak angkat tidak bisa menjadi ahli waris harta warisan orang tua angkatnya sesuai dengan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam. Meskipun anak angkat bukan sebagai ahli waris, namun anak angkat berhak atas bagian harta warisan orangtua angkatnya dengan mendapatkan bagian atas dasar wasiat wajibah sebagaimana pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang

besarnya tidak lebih dari (satu per tiga) dari seluruh harta peninggalan orang tua angkatnya. Penelitian dengan metode yuridis normatif ini memiliki tujuan untuk mengetahui hak anak angkat terhadap harta warisan menurut hukum waris Islam di Indonesia. Seringkali terjadi sengketa antara ahli waris dengan anak angkat terkait pembagian harta warisan orang tua angkat. Penyelesaian sengketa waris Islam yang dimana para pihaknya beragama Islam diselesaikan di Pengadilan Agama dikarenakan dalam pengambilan putusan Pengadilan Agama mengacu pada hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam sehingga putusannya sesuai dengan hukum waris Islam. Sedangkan Pengadilan Negeri menyelesaikan sengketa waris berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan hukum adat sehingga tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

C. Akibat Hukum Pengangkatan Anak oleh Masyarakat Adat di Kabupaten Simalungun

Akibat hukum yang terjadi dalam pengangkatan anak oleh masyarakat adat Batak Simalungun di Kabupaten Simalungun adalah putusannya hubungan kekerabatan antara anak angkat dengan orang tua kandung dan terjalannya hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkat yang dianggap sebagai orang tua kandung sendiri dan anak kandung sendiri. Akibat hukum dari pengangkatan anak terhadap kekuasaan orang tua kandung dan hak mewaris dari anak angkat yang terjadi di Kabupaten Simalungun, tidak ada perbedaan sebab pengangkatan anak yang menimbulkan akibat

hukum tersebut ditentukan sesuai dengan hukum yang dianut oleh masing-masing daerah, juga ditentukan oleh kebiasaan daerah setempat. Anak angkat memperoleh haknya sebagai anak angkat untuk dipelihara orang tua angkatnya, didik, dirawat, diberikan kebutuhannya sampai ia besar dan tumbuh dewasa, hal ini sesuai dengan apa yang menjadi kewajiban orang tua angkat terhadap anak angkat. Begitu juga sebaliknya anak angkat melakukan kewajibannya sebagai anak dan orang tua angkat mendapatkan haknya sebagai orang tua yaitu setelah anak angkat dewasa, anak angkat tersebut akan menjaga orang tua angkat di hari tua. Ini juga merupakan salah satu motivasi mengangkat anak yaitu menjamin hari tua yang artinya menjaga orang tua angkat jika sudah tua. Hak anak angkat dalam adat Batak Simalungun dapat disamakan dengan hak anak kandung. Karena sebelum seorang anak diadopsi atau diangkat, harus melewati proses adat tertentu yang bertujuan bahwa orang tersebut sudah sah secara adat menjadi marga dari orang tua angkatnya. Tetapi memang ada beberapa jenis harta yang tidak dapat diwariskan kepada anak tiri dan anak angkat yaitu Pusaka turun - temurun keluarga, karena yang berhak memperoleh pusaka turun-temurun keluarga adalah keturunan asli dari orang yang mewariskan. Beberapa hal positif yang dapat disimpulkan dari hukum waris adat dalam suku Batak yaitu laki-laki bertanggung jawab melindungi keluarganya, hubungan kekerabatan dalam suku batak tidak akan pernah putus karena adanya marga dan warisan

yang menggambarkan keturunan keluarga tersebut. Dimana pun orang batak berada adat istiadat (partuturan) tidak akan pernah hilang. Hal yang penting dalam masalah warisan ini adalah bahwa pengertian pewarisan itu memperlihatkan adanya tiga unsur yaitu masing-masing merupakan unsur essensial mutlak, yakni:

1. Seseorang peninggal warisan yang pada wafatnya meninggalkan harta kekayaan.
2. Seorang atau lebih ahli waris yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu.
3. Harta warisan atau harta peninggalan, yaitu kekayaan "in concreto" yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada para ahli waris itu.

Dahulu menurut hukum adat Batak Simalungun dalam pembagian warisan orang tua, sepenuhnya diwariskan kepada anak laki-laki. Sekarang, anak perempuan juga mendapat warisan dan siapa yang tinggal di kampung lebih lama jabu untuk dia. Jika ada dua anak laki-laki ahli waris yang tinggal kampung maka rumah diberi kepada anak siapudan (paling kecil), ladang dan harta lainnya dibagi kepada anak atau ahli waris lainnya sementara anak perempuannya tidak mendapatkan apapun dari harta orang tuanya. Selanjutnya orang yang tidak memiliki anak laki-laki maka hartanya jatuh ke tangan sanina ayahnya. Dalam hukum adatnya mengatur bahwa saninia ayah yang memperoleh warisan tersebut harus menafkahi segala kebutuhan anak perempuan dari

si pewaris sampai mereka berkeluarga. Anak perempuan mendapatkan bagian dari orang tua suaminya atau dengan kata lain pihak perempuan mendapatkan warisan dengan cara hibah. Dan akibat dari pengaruh dan perkembangan zaman, peraturan adat tersebut tidak lagi dimenjadi tradisi oleh masyarakat adat Batak Simalungun. Hal ini karena pengaruh dari hukum perdata nasional yang dianggap lebih adil bagi semua anak, juga dengan adanya persamaan gender dan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan maka pembagian warisan dalam masyarakat adat Batak Simalungun saat ini sudah mengikuti kemauan dari orang yang ingin memberikan warisan. Jadi hanya tinggal orang-orang yang masih tinggal di kampung/daerah terpencil atau daerahlah yang masih menggunakan waris adat seperti di atas. Pewarisan dalam hukum adat Batak Simalungun tidak ditentukan atau tidak ada yang merupakan suatu ketentuan yang dijadikan pedoman untuk digunakan bagi keturunan atau ahli waris dari pewaris. Ini disebabkan bahwa saat sekarang ini masyarakat sudah menyadari bahwa anak laki-laki atau perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai anak tanpa ada yang membedakan. Orang tua adil dalam hal memelihara, merawat dan mendidik anak laki-laki dan perempuan. Anak perempuan sudah bisa memperoleh warisan jika pewaris meninggal dunia ini disebabkan karena pewaris merasa bahwa hak dan kewajiban anak laki-laki dan anak perempuan adalah sama selama pewaris hidup. Keturunan dari orang yang

meninggal dunia merupakan ahli waris yang terpenting, karena pada kenyataannya mereka merupakan ahli waris yang berhak.

Inilah yang menjadi salah satu motivasi dilakukannya pengangkatan anak bagi keluarga atau suami istri yang tidak mempunyai anak yaitu, untuk mewarisi atau mengelola harta yang ditinggalkannya. Harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia merupakan objek hukum waris, sedangkan ahli waris merupakan subjek hukum waris yakni orang-orang yang berhak meneruskan hak-hak dan kewajiban dari pewaris terhadap kekayaan yang ditinggalkan tersebut. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur warisan adalah:

1. Adanya pewaris.
2. Adanya ahli waris.
3. Adanya harta warisan.

Hasil wawancara dengan responden bahwa pembagian warisan yang terjadi dalam masyarakat adat Batak Simalungun di Kabupaten Simalungun, seperti:

1. Jika orang tua angkat hanya memiliki 1 orang anak angkat laki-laki atau perempuan, maka harta peninggalan atau warisan seluruhnya diberikan kepada anak angkat tersebut.
2. Jika orang tua angkat memiliki 2 orang anak, 1 orang anak angkat laki-laki dan 1 anak kandung laki-laki, maka harta peninggalan biasanya diberikan kepada kedua anak dengan bagian yang sama.
3. Jika memiliki anak 1 orang anak kandung laki-laki dan 1 orang anak angkat perempuan, maka harta peninggalan diberikan kepada keduanya

dengan bagian anak laki-laki lebih besar bagiannya, anak perempuan mendapat uang sedikit, emas dan baju-baju jika mau.

4. Jika orang tua angkat memiliki 3 orang anak, 2 orang anak laki-laki dan 1 orang anak angkat perempuan, maka harta peninggalannya diberikan kepada ketiga anak tersebut dengan catatan bahwa anak laki-laki bagiannya lebih besar. Jelas terlihat dari pernyataan tersebut bahwa tidak adanya lagi perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam pembagian harta peninggalan atau warisan orang tua walaupun anak perempuan mendapat sekedar/ tidak sama bagian dengan anak kandung. Dan terkadang ada juga orang tua yang menyamakan pembagian warisan terhadap anak angkat dan anak kandung. Ini semua tergantung oleh orang tua. Pembagian warisan yang berlaku menurut hukum adat Simalungun khususnya di Kabupaten Simalungun adalah berdasarkan musyawarah atau kesepakatan keluarga, anak laki-laki dan anak perempuan sama-sama mendapat warisan walaupun pembagiannya tidak sama besar. Pembagian warisan ini harus dihadiri oleh tulang, anak boru jabu yang ditunjuk, sanina jabu semarga, gamut huta. Selama pembagian warisan berjalan dengan baik di antara para ahli waris, maka tidak perlu adanya campur tangan orang luar, seperti kesaksian pemuka adat atau para pemuka masyarakat, dan hanya diperlukan apabila ternyata jalannya musyawarah untuk

mencapai mufakat menjadi seret dan tidak lancar.

Akibat hukum dari pengangkatan anak yang dilakukan dalam suku adat Batak Simalungun berbenturan dengan Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 39 angka 2 bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Akibat hukum yang timbul dari pengangkat anak menurut Hukum Adat Batak Simalungun:

1. Anak itu menjadi anak yang lahir dari perkawinan orang tua angkat, tidak mengenal dan putusan hubungan dengan orang tua kandung dan hanya mewaris dari orang tua angkat.
2. Anak itu tinggal bersama orang tua angkat dan mewaris dari orang tua angkat.
3. Anak itu tinggal bersama orang tua angkat dan mewaris dari orang tua angkat.
4. Anak itu tinggal bersama orang tua angkat dan mewaris dari orang tua kandung.
5. Anak yang diangkat memperoleh nama marga dari orang tua angkatnya, dalam hal marganya berbeda dari marga orang yang diangkat sebagai anak.
6. Anak angkat mendapat perlakuan dan hak yang sama seperti anak kandung dari orang tua angkat.
7. Orang tua melakukan kewajibannya yaitu mensejahterakan anak angkat dalam arti membesarkan anak angkat dengan kasih sayang seperti anak kandung.

8. Anak angkat melakukan kewajibannya yaitu menganggap orang tua angkat seperti orang tua kandungnya, menghormati dan membantu orang tua angkat. Dalam adat Batak Simalungun di kabupaten Simalungun, pengangkatan anak menyebabkan putus tali kekerabatan dan hubungan hukum yang mengakibatkan berpindah kedudukan si anak dari lingkungan kerabat orang tua asal ke lingkungan kerabat orang tua angkatnya. Terputusnya hubungan anak angkat dengan orang tua dan kerabat asalnya maka lepas pula segala status sosial dan kedudukan serta hak-hak waris yang akan diperoleh dari keluarga asalnya, juga terputus segala kewajiban yang ada dan yang akan ada kepada keluarga dan kerabatnya semula. Pengangkatan anak yang dilakukan dalam penelitian ini mayoritas pada masyarakat adat Batak Simalungun beragama nasrani karena bagi dalam agama muslim tidak mengenal adanya pengangkatan anak yang ada adopsi anak, yang tidak memutuskan hubungan darah anak angkat dengan orang tua kandung, sistem pewarisannya pun berdasarkan pada hukum islam.

Akibat hukum pengangkatan anak dalam suku Batak Simalungun yaitu Bila menggunakan lembaga adat, penentuan waris bagi anak angkat tergantung pada hukum adat Simalungun. Dalam adat suku Batak Simalungun pengangkatan anak merupakan kewajiban hukum yang melepaskan anak tersebut dari keluarga asalnya ke dalam keluarga angkatnya. Anak tersebut menjadi

anak kandung dari yang mengangkatnya dan meneruskan kedudukan dari bapak angkatnya. Sistem pewarisan masyarakat adat Batak Simalungun mayoritas nasrani ini mengikuti aturan adat kebiasaan suku Batak Smalungun dan biasanya jika terjadi pertengkaran dalam pembagian warisan maka banyak yang menggunakan sistem pewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap anak angkat.

5. SIMPULAN

1. Kedudukan anak angkat di dalam hukum adat simalungun yaitu Pengangkatan anak di Indonesia dikenal dengan kata adopsi dimana dalam adat batak simalungun disebut dengan ngampu anak. Dalam hal ini kedudukan anak angkat sama dengan anak kandung dimana anak angkat melalui proses adat dan proses hukum yang kuat.
2. Pembagian warisan terhadap anak angkat dalam hukum adat batak simalungun yaitu Hak anak tiri ataupun anak angkat dapat disamakan dengan hak anak kandung. Karena sebelum seorang anak diadopsi atau diangkat, harus melewati proses adat tertentu. Yang bertujuan bahwa orang tersebut sudah sah secara adat menjadi marga dari orang yang mengangkatnya. Tetapi memang ada beberapa jenis harta yang tidak dapat diwariskan kepada anak tiri dan anak angkat yaitu Pusaka turun-temurun keluarga.
3. Akibat hukum pengangkatan anak antara anak angkat dengan orang tua angkat maupun anak angkat dengan orang tua kandung

yaitu terhadap anak angkat Umumnya pengangkatan anak mengakibatkan berpindahnya kedudukan si anak dari lingkungan kerabat orang tua asal ke lingkungan kerabat orang tua angkatnya. Anak angkat menjadi anggota keluarga orang tua angkatnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Akademika Pressindo, Jakarta 1989.
- Efendi perangin. *Hukum Waris*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. 2016.
- Departemen Agama RI, *AI-Qur'an dan Terjemahnya*, Ymunu, Jakarta, 1965.
- K. Ng. Soebakti Poesponoto. *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta : Pradnya Paramita. 1987
- Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti. 2015
- Panggabean.H.P, Sinaga Richard. *Hukum Adat Dalihan Na Tolu Tentang Hak Waris*. Jakarta:Dian Utama Dan KERABAT. 2019
- Fauzan, Pengangkatan Anak Bagi Keluarga Muslim Wewenang Absolute Peradilan Agama, *Majalah Mimbar Hukum*, Edisi Desember 1999,

- Hadikusuma, Hilman., Perkawinan Adat, Alumni Bandang, 1987.
- Kamil, Ahmad., Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Kusumaatmaja, Mochtar., Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional, Bina Cipta, Bandung,, 1975.
- Mahjuddin, Masailul Fiqhiyah, Kalam Mulia, Jakarta, 2003.
- Mulyadi, Hukum Waris Tanpa Wasiat, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.
- Nasution, Amin Husein., Hukum Kewarisan, Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Perangin, Effendi., Hukum Waris, Rajagrafindo Persada, Jakarta, Cetakan ke-1, 1997.
- Purba, Onan, Ria Sintha Devi, Hukum Acara , Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI, Medan, Maret 2021.
- Rahman, Fatchu., Ilmu Waris, Al - Maarif, Bandang, 1981.
- Ria Sintha devi, Perkembangan Hukum Dagang di Indonesia, CV. Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2020.
- A. Per undang undangan**
 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
 KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
 Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA)
 Putusan-Putusan Hukum Adat
- B. Jurnal. Makalah kamus dan internet**
<http://www.hukum.com,mei2018>
 Ojs.jurnal UDA
 Wawancara Terhadap Para Kepala Desa (Gamot) Di Simalungun
 Ria sintha devi, Tinajaun Yuridis Perceraian Atas Perkawinan yang Tidak Tercatat Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, Jurnal Retentum Vol. 1 No. 1 (2019): Juli
- C. Internet**
<https://www.google.com/amp/s/ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/04/25/ahli-waris-menurut-hukum-waris-perdata/amp/> Diakses Tanggal 2 Juni 2020
<https://feelinbali.blogspot.com/2013/05/pengertian-anak-angkat-menurut-hukum.html>. Diakses Tanggal 2 Juni 2020
<https://www.cermati.com/artikel/pengertian-dan-ragam-hukum-warisan-di-indonesia> Diakses Tanggal 2 Juni 2020.